

**TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PROSES TA'ARUF
BAGI KESAKINAHAN KELUARGA
(STUDI TERHADAP PASANGAN SUAMI-ISTERI ALUMNI PONDOK-PESANTREN
AL-MUNAWWIR KRAPYAK, YOGYAKARTA 2015-2019)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

ACHMAD MILYUNNUR
NIM: 14350087

PEMBIMBING:

YASIN BAIDI, S. Ag., M. Ag.
NIP. 19700302 199803 1 003

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSIYYAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2019

ABSTRAK

Pernikahan adalah akad yang sangat kuat (*m s qan gal zan*) untuk mentaati perintah Allah SWT serta mengikuti sunah Nabi Muhammad SAW dan melaksanakannya adalah ibadah. Tujuan pernikahan adalah untuk membentuk keluarga yang *sakinah mawaddah* dan *rahmah*. Islam mengatur mekanisme pernikahan mulai dari syarat dan rukun, bahkan sampai mengatur proses menuju pernikahan tersebut secara komprehensif. Dalam melaksanakan suatu ibadah, unsur syarat dan rukun harus terpenuhi, jika salah satu darinya tidak terpenuhi maka ibadah tersebut tidak sah. Dalam proses pranikah, ada tahapan untuk saling mengenal antara calon suami dan calon istri secara mendalam. Tahapan ini dikenal dengan istilah ta'aruf. Pesantren Al-Munawwir sebagai salah satu pesantren tertua di Indonesia tentu memiliki konfigurasi tersendiri terkait pola interaksi antar santri laki-laki dan perempuan, karena mayoritas penghuni di pesantren ini adalah mahasiswa yang rata-rata telah memasuki usia nikah.

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan. Oleh karena itu, metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara kepada subjek penelitian yang melaksanakan proses ta'aruf. Penelitian ini bersifat *deskriptif analisis* yaitu menjelaskan sebuah kasus kemudian di analisis sehingga penelitian ini memberikan kepastian hukum. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan kajian pustaka. Pendekatan masalah penelitian ini menggunakan pendekatan *normatif-sosiologis* yaitu pendekatan masalah dengan melihat kesesuaian praktek ta'aruf yang terjadi di pondok pesantren Al-Munawwir dengan norma yang tertera baik di Al-Qur'an, sunnah, maupun ijtihad ulama', serta menganalisa praktek ta'aruf tersebut dengan menggunakan pendekatan sosiologis, khususnya sosiologi hukum Islam. Cara berfikir yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah cara berfikir induktif, di mana penulis menganalisis data mulai dari kasus-kasus yang diteliti kemudian digeneralisasikan pada suatu kesimpulan yang bersifat umum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktek ta'aruf yang dilakukan oleh pasangan alumni Pondok Pesantren Al-Munawwir secara substantif sesuai dengan aturan hukum Islam. Hal ini terjadi karena Pondok Pesantren Al-Munawwir secara sosiologis memiliki peran yang signifikan dalam membentuk pribadi santri yang sadar hukum, terutama hukum Islam. Kausalitas antara hukum Islam dan pola interaksi antar santri sangat terpengaruh oleh pengajaran yang dilakukan oleh pengasuh yang berperan sebagai *cultural broker* dalam pembumian hukum Islam. Pola interaksi santri di pondok pesantren ini juga sangat dipengaruhi oleh kurikulum pesantren yang membahas aqidah, muamalah dan akhlak secara komprehensif. Sehingga muncul kesadaran individu baik laki-laki maupun perempuan untuk menjaga kesucian diri, serta muncul paradigma bersama terkait etika berinteraksi dengan lawan jenis.

Kata kunci: Ta'aruf, Keluarga Sakinah, Sosiologi Hukum Islam.



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Achmad Milyunnur
NIM : 14350087
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 10 September 2019



...aya yang menyatakan

Achmad Milyunnur
Achmad Milyunnur

NIM. 14350087



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi saudara Achmad Milyunnur

Kepada

Yth Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Achmad Milyunnur

Nim : 14350087

Judul Skripsi : **TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PROSES TA'ARUF BAGI KESAKINAHAN KELUARGA (STUDI TERHADAP ALUMNI PONDOK PESANTREN AL-MUNAWWIR KRAPYAK, YOGYAKARTA 2015-2019)**

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas segera dimunaqasahkan. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 27 Agustus 2019 M

26 Dzulhijjah 1440 H

Pembimbing

YASIN BAIDI, S. Ag., M. Ag.

NIP. 19700302 199803 1 003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-56C/Un.02/DS/PP.00.9/09/2019

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PROSES TA'ARUF BAGI KESAKINAHAN KELUARGA (STUDI TERHADAP PASANGAN SUAMI-ISTERI ALUMNI PONDOK-PESANTREN AL- MUNAWWIR KRAPYAK, YOGYAKARTA 2015-2019)

yang d'persiapkan dan disusun oleh:

Nama : ACHMAD MILYUNNUR
Nomor Induk Mahasiswa : 4359087
Telah diujikan pada : Jumat, 20 September 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19700302 199803 1 003

Penguji I

Dr. H. Abu Baker Atak
NIP. 19570401 198802 1 001

Penguji II

Hj. Fatma Amelia, S.Ag., M.Si.
NIP. 19720511 199603 2 002

Yogyakarta, 20 September 2019

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syariah dan Hukum

Bekas



Dr. H. Muhammad Najib, S.Ag., M.Ag.

NIP. 10430 199503 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	B ’	b	be
ت	T ’	t	te
ث	’		es (dengan titik diatas)
ج	Jim	j	je
ح	’		ha (dengan titik di bawah)
خ	Kh ’	kh	ka dan ha
د	D l	d	de
ذ	l		zet (dengan titik di atas)
ر	R ’	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye

ص	d		es (dengan titik di bawah)
ض	ad		de (dengan titik di bawah)
ط	,		te (dengan titik di bawah)
ظ	,		zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	F'	f	ef
ق	Q f	q	qi
ك	K f	k	ka
ل	L m	l	'el
م	Mim	m	'em
ن	N n	n	'en
و	Waw	w	w
ه	H'	h	ha
ء	Hamzah		apostrof
ي	Ya	Y	ye

II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	Muta'addidah
عدة	ditulis	'iddah

III. *Ta'marb tah* di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	ditulis	<i>ikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah diserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

b. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis h

كرامة الاولياء	Ditulis	<i>Kar mah al-auly '</i>
----------------	---------	--------------------------

c. Bila ta'marbatah hidup atau dengan harakat, fat ah, kasrah dan ammah ditulis tatau h

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zak h al-fi ri</i>
------------	---------	-----------------------

IV. Vokal Pendek

َ	fat ah	ditulis	<i>a</i>
ِ	kasrah	ditulis	<i>i</i>
ُ	ammah	ditulis	<i>u</i>

--	--	--	--

V. Vokal Panjang

1	Fat ah + alif جاهلية	ditulis	: <i>j hiliyyah</i>
2	Fat ah + ya' mati	ditulis	: <i>tans</i>
3	Kasrah + ya' mati كريم	ditulis	: <i>kar m</i>
4	ammah + wawu mati	ditulis	: <i>fur</i>

VI. Vokal Rangkap

1	Fat ah ya mati	ditulis	<i>ai</i>
	بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
2	Fat ah wawu mati	ditulis	<i>au</i>
		ditulis	<i>qaul</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدّات	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang Alif + Lam

- a. bila diikuti huruf *Qomariyyah* ditulis dengan menggunakan “l”

القران	ditulis	<i>Al-Qur' n</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiy s</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السماء	ditulis	<i>as-Sam '</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penyusunan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	ditulis	<i>awi al-fur d</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

X. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: Al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *Al-Hijab*.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.



MOTTO

ون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السم

Orang-orang yang pengasih akan dikasihi oleh Sang Maha Pengasih. Kasihilah mereka yang di bumi, maka akan mengasihimu mereka yang di langit.
(Hadis Riwayat Al-Bukhari)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Seraya berucap Alhamdulillah, Skripsi ini penulis persembahkan kepada yang tersayang:

Ibuk Nasichah Isa Mufti, Abah Saifullah Mathori

Mas Ido, Lc dan mbakyu Nihlah, M.T.

Dek Islah, Dek Sholih, Dek Arona, Dek Markaz alhafidz, Dek Asas.



KATA PENGANTAR

الرحيم

إنّ الحمد لله نحمده نستعينه ونستغفره، ونعوذ به
نفسنا ومن سيّد
من يهده له من يضلّ فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا
وحده لا شريك له
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، .

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena dengan rahmat dan kenikmatan-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata-1 pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Merupakan satu tugas bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini, dan alhamdulillah berkat kerjasama yang baik antara penulis dengan pihak Universitas, Fakultas dan khususnya Program Studi Hukum Keluarga Islam, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PROSES TA'ARUF BAGI KESAKINAHAN KELUARGA (STUDI TERHADAP PASANGAN SUAMI-ISTERI ALUMNI PONDOK-PESANTREN AL-MUNAWWIR KRAPYAK, YOGYAKARTA 2015-2019)”**. Untuk itu sebagai ungkapan rasa syukur, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Mansur, S.Ag., M.Ag. selaku ketua jurusan dan segenap Bapak Ibu Dosen UIN Sunan Kalijaga, Fakultas Syari'ah dan Hukum program studi Hukum Keluarga Islam yang telah ikhlas memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada penulis, juga kepada karyawan dan karyawanwati Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan pelayanan administrasi dengan baik.
4. Bapak Dr. Abu Bakar Abak selaku dosen pembimbing akademik yang telah membimbing dan memberikan arahan bagi penulis sejak awal perkuliahan.
5. Bapak Yasin Baidi S.Ag., M.Ag. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk membimbing penulisan skripsi ini.
6. Bapak Ahmad Nasif Al-Fikri, M.M. yang telah membantu penulis sejak awal perkuliahan.
7. Seluruh Dosen Prodi Hukum Keluarga Islam yang telah membagikan pengetahuannya kepada penulis. Semoga ilmu yang diberikan bermanfaat bagi penulis.
8. Abah, Ibu, Mas Ido dan Mbak Nihlah, Dek Islah, Dek Sholih, Dek Rona sing ayu dewe, Dek Markaz Alhafidz, dan Dek Asas, terima kasih atas semua perhatian, bimbingan, cinta dan kasihnya. Semoga penulis bisa menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi anak yang berguna dan saudara yang baik. Big hug.

9. KH. R. Najib Abdul Qadir, selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak, yang selalu penulis harapkan cucuran ilmu dan limpahan barokahnya.
10. Kawan-kawan Madrasah Huffadh 1 khususnya, dan untuk segenap keluarga Al-Munawwir, yang bertahun-tahun hidup bersama dan menjadi keluarga kedua bagi penulis. Kredit khusus penulis haturkan kepada sahabat-sahabat; Ibnu Aziz, S.H., Nasukha, M.H., Gus Ulim, S. Pd., Bib Aniq, M.Ag, Bos Dodi, Mas Muhson, S. Pd., Pak Dosen Syukur, M. Pd., Afrizal Qosim, S. Ag., Cilmi Penyok, S.T., Hafidz Ridho, M. H., Fadhil, S.E., Gus Rifqi, S.H., keluarga kamar 3.
11. Kawan-kawan HKI '14, Najib, S.H., kawan Ho-Ha; Rosa, S.H., Surya, S.H., Roni, S.H., Tessy, S.H., Asror, S.H., Aziz, S.H., Malika, S.H., dan lain-lain. Terimakasih atas tahun-tahun yang luar biasa.

Harapan penulis semoga Allah SWT memberikan pahala yang setimpal kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan proses penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari adanya banyak kekurangan dalam penelitian ini dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik untuk menjadi bahan introspeksi bagi penulis.

Yogyakarta, 2 Agustus 2019 M
1 Dzulhijjah 1440 H
Penulis

Achmad Milyunnur

Daftar Isi

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN SURAT PERNYATAAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
MOTTO	xii
HALAMAN PERSEMBAHAN	xiii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoretik	10
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Pembahasan	16
BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG TA'ARUF, <i>KHI BAH</i>, KELUARGA SAKINAH DAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM	
A. Pengertian Ta'aruf	18

B. Adab dan Mekanisme Ta'aruf dalam Islam	20
C. Pengertian <i>Khi bah</i>	24
D. Keluarga Sakinah	32
E. Sosiologi Hukum Islam	35

BAB III PROSES TA'ARUF ALUMNI PONDOK PESANTREN AL-MUNAWWIR KRAPYAK YOGYAKARTA 2015-2019

A. Profil Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta.....	45
B. Proses Ta'aruf Alumni Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta 2015-2019	71
1. Pasangan Maulana Abdullah Rifqi, S.H.I dengan Firda Mirnawati, S.Si.	71
2. Pasangan Hegi Fadhil Thabroni, S.E. dengan Susi Istianingsih. S. Pd.I.	75
3. Pasangan Ali Sulton, S. E., S. Pd. dengan A'yuninal Mahbubah, S. Tr. Keb.	77
4. Wawancara kepada Ulil Albab, S. Pd.I.	81

BAB IV ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PROSES TA'ARUF ALUMNI PONDOK PESANTREN AL-MUNAWWIR KRAPYAK YOGYAKARTA 2015-2019

A. Analisis Normatif Terhadap Proses Ta'aruf Alumni Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta 2015-2019.....	84
B. Analisis Sosiologi Hukum Islam Terhadap Proses Ta'aruf Alumni Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta 2015-2019.....	92

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	98
B. Saran-Saran	99

DAFTAR PUSTAKA 101

LAMPIRAN-LAMPIRAN



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak mungkin terlepas dari interaksi dengan orang lain dalam menjalani kehidupannya. Pertumbuhan hukum pun tidak terlepas dari dinamika yang muncul akibat interaksi antar manusia maupun antar kelompok di dalam masyarakat. Dinamika perkembangan hukum dipengaruhi oleh perkembangan yang terjadi di tengah masyarakat pula, seperti pendapat yang dikemukakan oleh Carl von Savigny, bahwa hukum tidak dibuat melainkan tumbuh dan berkembang bersama-sama dengan masyarakat. Namun, menurut Roscoe Pound, dinamika yang terjadi di masyarakat pun dapat pula dipengaruhi oleh dikeluarkannya suatu produk hukum, dengan konsepsi: *Law as a tool of social engineering*.¹ Konsep-konsep tersebut menunjukkan bahwa hukum dan masyarakat memiliki kausalitas interaktif yang dinamis.²

Perkawinan merupakan salah satu bentuk interaksi yang lazim terjadi di tengah masyarakat karena manusia tentu saja mempunyai hasrat dan tujuan untuk meneruskan garis keturunannya dan hal ini merupakan suatu kodrat alami.³ Hasrat dan tujuan ini diungkapkan oleh Yahya Abdurrahman sebagai

3. ¹ Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M.A., *Sosiologi Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm.

² Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2003), hlm. 1.

bentuk dari salah satu *Gar iz* (bentuk plural dari *gar zah*) atau potensi naluriah yang dianugerahkan oleh Allah ke pada manusia.⁴

Dalam UU No. 1 tahun 1974, Perkawinan diartikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁵ Perkawinan dalam Islam dianggap sebagai suatu hal yang sangat sakral di mana akadnya disebutkan di dalam Al-Qur'an sebagai akad *m s qan gal zan* yang berarti ikatan yang sangat kuat antara laki-laki dengan perempuan untuk mencapai tujuan utama, yaitu membentuk keluarga yang sakinah.⁶ Untuk mewujudkan hal tersebut, Islam mengatur mekanisme pernikahan berupa rukun dan syarat pernikahan secara komprehensif agar terbentuk keluarga yang bahagia dan kekal.⁷ Di dalam Al-Qur'an disebutkan:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.⁸

Dalam proses menuju pernikahan, terdapat fase penjajakan atau proses memilih calon pasangan yang dianggap memiliki kesesuaian visi untuk bersama-sama mengarungi kehidupan rumah tangga. Proses ini bertujuan untuk

³ Prof. Dr. Tihami, M.A. dan Drs. Sohari Sahrani, M.H., *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 6.

⁴ Yahya Abdurrahman, *Risalah Khitbah - Panduan Islami dalam Memilih Pasangan dan Meminang* (Bogor: Al-Azhar Press, 2013), hlm. 18.

⁵ Pasal 1 UU no.1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁶ Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam.

⁷ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I: Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer, Edisi Revisi* (Yogyakarta: ACCAdeMIA+TAZZAFA, 2013), hlm. 32.

⁸ Ar-R m (30): 21.

mendapatkan kenyamanan saat menjalani kehidupan rumah tangga sehingga tercapailah kehidupan yang sakinah,⁹ karena pada hakikatnya tujuan perkawinan tidak hanya terfokus kepada pemenuhan instingtif material semata, namun lebih dari itu, perkawinan juga harus memperhatikan berbagai tugas yang harus dipenuhi, baik dari aspek kejiwaan, ruhaniah, dan kemasyarakatan yang menjadi tanggung jawabnya.¹⁰

Fase pencarian untuk menemukan kriteria calon suami atau isteri di dalam Islam dikenal dengan istilah ta'aruf, atau secara garis besar diartikan sebagai mekanisme interaksi antara calon suami dan calon isteri untuk saling mengenal secara lebih mendalam. Pola interaksi antara calon suami-isteri tidak dilakukan dengan sebebas-bebasnya karena dibatasi oleh koridor hukum Islam.¹¹ Realita yang terjadi di tengah masyarakat seringkali berbeda bahkan bertentangan dengan norma-norma yang seharusnya dipatuhi masyarakat sebagai wujud kepatuhan transendental, seperti praktek pacaran yang sudah menjadi hal yang *lumrah* dan bukan hal tabu. Padahal, pembatasan dalam interaksi tersebut bertujuan agar calon suami-isteri tidak terjerumus kepada perbuatan yang tidak sesuai dengan esensi ajaran Islam. Di dalam Al-Qur'an disebutkan:

ولا تقربوا الزني انه كان فاحشة وساء سبيلا¹²

⁹ Prof. Dr. Khoirudin Nasution, *Hukum perkawinan I*, hlm. 226.

¹⁰ Dr. Ali Yusuf Al-Subki, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, alih bahasa. Nur Khozin (Jakarta: AMZAH, 2010), hlm. 37.

¹¹ Yahya Abdurrahman, *Risalah Khitbah*, hlm. 30.

¹² Al-Isr ' (17): 32.

Pesantren sebagai lembaga pendidikan dan lembaga sosial kemasyarakatan tertua di Indonesia menjadi salah satu wujud dari usaha untuk membumikan hukum Islam. Sejarah tidak mencatat secara jelas sejak kapan awal mula keberadaan pesantren. Namun setidaknya dapat diketahui bahwa sejak abad ke-17 terdapat pesantren di pulau Jawa yang didirikan oleh sunan Gresik (tahun 1619).¹³ Sejak masa itu, kaum *sarungan* (santri) mempunyai peran yang sedikit berbeda jika dibandingkan dengan kelompok yang mengenyam pendidikan formal. Kaum santri dilatih untuk memiliki sikap integratif dan partisipatif terhadap kondisi sosial di luar pesantren sejak masih menempuh masa pendidikannya. Oleh karena itu, sistem pendidikan dan kondisi sosiologis di dalam pesantren pun selalu berkembang seiring dengan perkembangan yang terjadi di luar pesantren.¹⁴

Pesantren Al-Munawwir yang terletak di dusun Krapyak, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, didirikan oleh KH. Muhammad Munawir bin Abdullah Rosyad pada tanggal 15 November 1911. Semula pesantren ini bernama pesantren Ribath Al-Qur'an Krapyak. Kemudian pada tahun 1976 nama pesantren ini dirubah menjadi pondok pesantren Al-Munawwir Krapyak.¹⁵ Kondisi sosial di lingkungan pesantren ini memiliki pengaruh yang kuat terhadap kondisi sosiologis masyarakat sekitar dan juga mempunyai

¹³ KH. MA. Sahal Mahfudz, *Nuansa Fiqh Sosial*, cetakan VIII (Yogyakarta: LkiS 2011), hlm. 281.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Al-Munawwir.com/sejarah/, akses 20 November 2018 pukul 22.38.

pengaruh yang kuat pula terhadap pola hidup alumni yang tersebar di berbagai daerah.

Mahasiswa menjadi penghuni mayoritas di dalam Pondok pesantren Al-Munawwir. Pergaulan dan pola interaksi antar-santri, terutama antar-santri laki-laki dan perempuan, tidak terlalu jauh berbeda jika dibandingkan dengan mahasiswa yang tinggal di sekitar perguruan tinggi di Yogyakarta, seperti pertemanan antara laki-laki dan perempuan, saling kontak, melakukan perjalanan kelompok untuk berbagai keperluan semisal *kondangan*, *rihlah* 'ilmiah, dan lain sebagainya. Yang menjadi sedikit pembeda menurut penulis adalah lingkungan pesantren lebih kental dengan nuansa agamis yang mampu menjadi filter pergaulan antar-santri sehingga tidak sampai pada taraf *kebablasan*.

Fakta yang terjadi terkait pola interaksi di lingkungan pesantren Al-Munawwir yang notabene dihuni oleh mayoritas mahasiswa seringkali memunculkan kekhawatiran dari beberapa kalangan, terutama para pengasuh dan wali santri yang sebagian besar adalah alumni pondok pesantren tradisional (salaf). Pola pergaulan yang terjadi di pesantren tradisional jauh berbeda jika dibandingkan dengan pesantren Al-Munawwir. Hubungan antar laki-laki dan perempuan yang terlalu dekat masih dianggap tabu oleh sebagian besar alumni pesantren tradisional.

Fase pengenalan antar-santri laki-laki dan perempuan di pesantren Al-Munawwir sangat beragam, mulai dari kawan kuliah, kawan sekelas yang diakomodir oleh organisasi daerah, rekan kerja di kepanitiaan event-event

kepesantrenan, sesama pengurus, dan lain-lain. Setelah fase perkenalan itu terjadi, banyak dari mereka yang melanjutkannya ke hubungan yang lebih serius bahkan sampai menikah. Sebelum menuju ke jenjang pernikahan, biasanya santri akan sowan ke pengasuh kompleks yang dihuni oleh santri tersebut dalam rangka meminta izin dan restu. Selain itu, banyak juga yang sebetulnya antar-santri belum saling mengenal secara personal, kemudian *sowan* kepada pengasuh untuk dikenalkan kepada santrinyayang kemudian diminta untuk dijadikan pasangan.

Berdasarkan hal tersebut, muncul ketertarikan dari penulis untuk menelaah konsep ta'aruf yang dilakukan oleh santri di lingkungan pesantren Al-Munawwir Krapyak dan membahasnya dalam perspektif Sosiologi Hukum Islam, karena pesantren merupakan tempat pembumian hukum Islam yang representatif untuk dijadikan objek penelitian berbasis sosiologis. Oleh karena itu, disusunlah penelitian ini dengan judul “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap Proses Ta'aruf bagi Kesakinahan Keluarga (Studi terhadap Alumni Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak, Yogyakarta 2015-2019)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana proses ta'aruf pasangan suami-isteri alumni Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak, Yogyakarta tahun 2015-2019?

2. Bagaimana tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap proses ta'aruf pasangan suami-isteri alumni Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak, Yogyakarta tahun 2015-2019?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Menjabarkan proses ta'aruf pasangan suami-isteri alumni Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak, Yogyakarta tahun 2015-2019.
2. Menjabarkan tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap proses ta'aruf pasangan suami-isteri alumni Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak, Yogyakarta tahun 2015-2019.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan pemaparan singkat mengenai hasil-hasil dari penelitian sejenis, sehingga dapat diketahui titik perbedaan baik secara argumentatif maupun kontributif antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, juga untuk memastikan tidak terjadi pengulangan dalam penelitian serupa.

Dalam penelitian yang berjudul "Konsep Mencari Pasangan Ideal dalam Tafsir Al-Misbah Karya Muhammad Quraish Shihab", Ahmad As'ari memaparkan penjelasan mengenai hal-hal yang perlu diperhatikan terkait aktifitas mencari jodoh yang ideal dalam tafsir Al-Misbah.¹⁶ Penelitian ini

¹⁶ Ahmad As'ari, "Konsep Mencari Pasangan Ideal dalam Tafsir Al-Misbah Karya Muhammad Quraish Shihab", *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum universitas negeri sunan kalijaga yogyakarta, 2015.

memaparkan konsepsi mencari pasangan ideal secara normatif berdasarkan pemikiran Muhammad Quraish Shihab. Berbeda dengan penelitian yang disusun oleh penulis karena membahas konsep ta'aruf dari sisi normatif-sosiologis berdasarkan realita yang terjadi di lapangan.

Penelitian selanjutnya berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ta'aruf antara Calon Mempelai Pria dengan Calon Mempelai Wanita Menurut Ustadz Felix Siauw”. Dalam penelitian ini, Robith Muti'ul Hakim memaparkan penjelasan mengenai konsep ta'aruf yang sesuai dengan tuntunan Islam menurut Ustadz Felix Siauw.¹⁷ Titik singgung perbedaan penelitian di atas dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah pisau analisis yang digunakan. Penelitian tersebut menggunakan hukum Islam secara umum sebagai pisau analisisnya, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis lebih spesifik menggunakan pendekatan Sosiologi Hukum Islam. Selain itu, penelitian di atas merupakan *library research*, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis bersifat *field research*.

Penelitian selanjutnya berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Cari Jodoh dalam Ajang Golek Garwo (Studi di Forum Ta'aruf Indonesia Sewon, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta)”. Dalam penelitian ini Siti Fatimah memaparkan penjelasan mengenai proses ta'aruf yang dilakukan oleh forum ta'aruf Indonesia Sewon

¹⁷ Robith Muti'ul Hakim, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ta'aruf antara Calon Mempelai Pria dengan Calon Mempelai Wanita Menurut Ustad Felix Siauw”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum universitas negeri sunan kalijaga yogyakarta, 2014.

dalam ajang golek garwo dan mengulasnya dengan tinjauan hukum Islam.¹⁸ Penelitian tersebut dan penelitian yang dilakukan oleh penulis memiliki kesamaan, yaitu bersifat *field research*. Namun, subyek penelitian di atas adalah masyarakat umum peserta Forum Ta'aruf Indonesia Sewon, sedangkan subyek penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah santri yang tentu saja memiliki konstruksi sosial yang berbeda. Selain itu, penelitian tersebut menggunakan hukum Islam secara umum sebagai pisau analisisnya, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis lebih spesifik menggunakan pendekatan Sosiologi Hukum Islam.

Penelitian selanjutnya berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Proses Ta'aruf dalam Pembentukan Keluarga Sakinah Pada “Rumah Ta'aruf Taman Surga” Binaan Ustadz Awan Abdullah”. Dalam penelitian ini Reni Nurmawati memaparkan penjelasan mengenai praktek ta'aruf online pada Rumah Ta'aruf taman surga dan mengulasnya dengan perspektif *maq şid al-syar 'ah*.¹⁹ Titik singgung perbedaan penelitian di atas dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian di atas menggunakan pendekatan *maq şid al-syar 'ah*, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan pendekatan Sosiologi Hukum Islam.

¹⁸ Siti Fatimah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Cari Jodoh dalam Ajang Golek Garwo (Studi di Forum Ta'aruf Indonesia Sewon, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta)”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum universitas negeri sunan kalijaga yogyakarta, 2016.

¹⁹ Reni Nurmawati, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Proses Ta'aruf dalam Pembentukan Keluarga Sakinah pada “Rumah Ta'aruf taman surga” binaan Ustadz Awan Abdullah”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum universitas negeri sunan kalijaga yogyakarta, 2017.

Berdasarkan telaah penulis terhadap penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, maka belum ada penelitian yang membahas proses ta'aruf dengan analisis Sosiologi Hukum Islam di pondok pesantren Krapyak secara spesifik. Oleh karena itu, disusunlah penelitian ini dengan judul “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap Proses Ta'aruf bagi Kesakinahan Keluarga (Studi terhadap Alumni Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak, Yogyakarta 2015-2019)”

E. Kerangka Teoretik

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu suatu akad yang sangat kuat (*m ṣ qan gal ḥan*) untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, dengan tujuan untuk mewujudkan keluarga yang *sak nah mawaddah* dan *rahmah*.²⁰ Untuk mencapai suatu tujuan, termasuk perkawinan, tentu saja dibutuhkan cara dan tahapan-tahapan. Salah satu tahapan dalam proses perkawinan adalah *khiṭbah* atau peminangan yang secara terminologi diartikan sebagai kegiatan atau upaya untuk mempersunting wanita untuk menjadi isteri dengan cara-cara yang lazim berlaku di tengah masyarakat.²¹

Sebelum memasuki fase *khiṭbah*, terdapat satu fase yang memang dikhususkan untuk menemukan kecocokan lahir batin antara calon suami dan istri. Fase ini dikenal dengan istilah ta'aruf (saling mengenal).²² Di dalam Al-Qur'an disebutkan:

²⁰ Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2 dan 3.

²¹ Prof. Dr. Tihami, M.A. dan Drs. Sohari Sahrani, M.H., *Fikih Munakahat*, hlm. 24.

يا أيها الناس إنا

إن الله عليم خبير²³

Islam mengatur mekanisme pola interaksi antara laki-laki dan perempuan agar yang bersangkutan tidak terjerumus kepada hal yang dilarang oleh Allah yaitu perbuatan zina, seperti yang tercantum dalam Al-Qur'an:

ولا تقربوا الزني انه كان فاحشة وساء سبيلا²⁴

Etika pergaulan dalam proses ta'aruf sampai proses *khitbah* secara umum dapat dijelaskan sebagai berikut: *Pertama*, setelah proses pertemuan dan tertarik satu sama lain, maka dianjurkan untuk saling mengenal lebih dalam terkait kepribadian, latar belakang sosial, pendidikan, budaya, keluarga maupun agama dari kedua belah pihak. Secara garis besar dapat diartikan sebagai proses memantaskan diri dengan pasangan. Dalam hal inilah konsep *kaf'ah* menjadi salah satu modal berharga dalam penentuan keseimbangan antara calon suami dan isteri, baik dari segi kecantikan atau ketampanan, kekayaan, keturunan maupun keberagamaan. Nabi SAW sendiri memberikan tips khusus agar pertimbangan agama menjadi prioritas utama dalam memilih pasangan agar memperoleh hidup yang tenteram. *Kedua*, setelah proses saling mengenal antara calon suami-isteri tersebut dirasa sudah cukup mendalam dan

²² *Ibid*, hlm. 21.

²³ Al- Hujur t (49): 13.

²⁴ Al-Isr ' (17): 32.

sudah cukup kokoh untuk dijadikan sebagai pedoman dalam penentuan pemilihan pasangan, maka masuklah pada fase selanjutnya yaitu *khiṭbah*.²⁵

Pola interaksi di atas termasuk dalam ranah interaksi sosial yang menurut Soerjono Soekanto diartikan sebagai hubungan-hubungan sosial yang dinamis, yang menyangkut hubungan antara orang perorang, antar kelompok manusia maupun antara orang perorang dengan kelompok manusia.²⁶ Ilmu sosiologi membahas banyak teori mengenai interaksi antar individu maupun antara individu dengan masyarakat serta implikasinya terhadap perkembangan dan perubahan kondisi sosiologis masyarakat. Teori-teori tersebut antara lain; teori behaviorisme, teori struktural, teori fungsional, teori konflik, teori interaksi simbolik dan lain-lain. Teori-teori tersebut mempunyai andil yang signifikan dalam pengembangan teori-teori sosiologi hukum Islam yang menjadi acuan dalam penelitian ini.²⁷

Sosiologi hukum menuntut hukum untuk menjadi dinamis sehingga dapat memainkan peranan ganda yang sangat penting. *Pertama*, hukum dapat dijadikan sebagai kontrol sosial (*social control*) terhadap perubahan-perubahan yang berlangsung dalam kehidupan manusia. *Kedua*, hukum dapat dijadikan alat rekayasa sosial (*social engineering*) dalam rangka mewujudkan kemaslahatan manusia sebagai tujuan hakiki dari hukum itu sendiri. Tujuan

²⁵ Abd. Rahman Al-Segaf, *Studi Islam Kontekstual, Elaborasi Paradigma Baru Muslim Kaffah* (Yogyakarta: Gama Media, 2005), hlm. 133.

²⁶ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1987) hlm 51.

²⁷ Munir Fuady, *Teori-teori dalam Sosiologi Hukum, cet-3* (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 24.

yang demikian itu terdapat pada semua sistem hukum, termasuk hukum Islam.²⁸ Pengkajian hukum yang bersifat *sociological model* yang terdiri atas (1) *social structure*, (2) *behaviour*, (3) *variable*, (4) *observer*, (5) *scientific*, dan (6) *explanation* akan menjadikan ilmu hukum responsif terhadap dinamika perubahan dalam masyarakat.²⁹

Pengkajian hukum secara *sociological model* dapat pula diterapkan terhadap kajian hukum Islam atau dalam kata lain pengkajian mengenai pengaruh hukum Islam terhadap dinamika perubahan yang terjadi di tengah masyarakat atau sebaliknya. Hal ini terjadi karena hukum Islam tidak hanya berfungsi sebagai hukum sekular saja, tetapi juga berfungsi sebagai nilai-nilai normatif yang secara teoretis berkaitan dengan segala aspek kehidupan. Oleh karena itu, hukum Islam memiliki fungsi ganda yaitu; *pertama*, sebagai hukum ia mengatur segala tingkah laku umat Islam agar sesuai dengan citra Islam. *kedua*, sebagai norma ia memberikan legitimasi atau larangan tertentu dalam konteks spiritual. Fungsi ganda inilah yang memberikan ciri spesifik hukum Islam dalam perspektif sosiologi hukum sebab ia tidak terlepas dari pengaruh-pengaruh sosial budaya yang hidup di sekelilingnya.³⁰

F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

²⁸ Bany Syarif Maula, "Realitas Hukum Islam Dalam Konfigurasi Sosial dan Politik di Indonesia (Perspektif Sosiologi Hukum Tentang Perkembangan Hukum Islam di Indonesia)", *Jurnal Hermeneia*, vol. 2, No. 2, 2003, hlm. 243.

²⁹ Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M.A., *Sosiologi Hukum*, hlm. 15.

³⁰ Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam*, hlm. 2.

Jenis penelitian ini adalah *field research*. Penelitian dilakukan dengan melakukan observasi ke Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak, dan melakukan *interview* atau wawancara secara langsung terhadap subyek penelitian.

2. Subyek Penelitian

Subyek pada penelitian ini adalah 3 pasangan alumni Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak yang menikah dalam kurun waktu 4 tahun, yakni antara tahun 2015-2019 dan 1 Responden yang melakukan ta'aruf namun gagal melanjutkan ke jenjang pernikahan. Responden dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Pasangan Maulana Abdullah Rifqi, S.H.I. dan Firda Mirnawati, S.Si. Pasangan ini suami dan istrinya merupakan alumni Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak.
- Pasangan Hegi Fadhil Thabroni, S.E. dan Susi Istianingsih. S. Pd.I. Pasangan ini hanya suaminya yang merupakan alumni Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak, sedangkan istrinya tinggal indekos di sekitar UIN Sunan Kalijaga.
- Pasangan Ali Sulton, S. E., S. Pd. dengan A'yuninal Mahbubah, S.Tr. Keb. Pasangan ini hanya istrinya yang merupakan alumni Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak, sedangkan Suaminya tinggal indekos di Krapyak.

- Ulil Albab, S. Pd. I., yang melakukan ta'aruf dengan Indah Permatasari S. Pd. I., namun gagal melanjutkan ke jenjang pernikahan.

3. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah *Deskriptif-Analitis*. *Deskriptif* adalah menggambarkan suatu hal secara jelas,³¹ sedangkan *analitis* adalah mengurai/ mengupas.³² *Deskriptif-analitis* adalah menggambarkan sesuatu secara jelas kemudian dikupas atau diuraikan dengan teori tertentu untuk kemudian didapatkan kesimpulan.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

- a. Observasi, penulis melakukan observasi ke Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak untuk mendapatkan data terkait monografi dan kondisi sosiologis di lingkungan pesantren.
- b. Wawancara, penulis melakukan wawancara kepada 3 pasangan suami istri alumni, serta melakukan wawancara kepada pengurus pondok pesantren Al-Munawwir. Wawancara dilakukan dengan konsep *interview* bebas terpimpin, yaitu wawancara dengan mempersiapkan beberapa pertanyaan terlebih dahulu sebagai pedoman wawancara.

³¹ Pius A. Partanto dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Arkola, 2001), hlm. 461.

³² *Ibid*, hlm. 105.

- c. Kepustakaan, penulis melakukan studi kepustakaan berupa buku-buku, skripsi-skripsi atau karya ilmiah terkait yang menunjang penelitian ini.
- d. Dokumentasi, penulis mengumpulkan data atau variabel yang berupa tulisan, baik berupa catatan, transkrip atau arsip-arsip yang berhubungan dengan penelitian ini.

5. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Sosiologis, di mana fokus pembahasan pada penelitian ini akan menggunakan Sosiologi Hukum Islam sebagai objek formalnya.

6. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan proses pengolahan, penyajian, interpretasi dan analisis terhadap data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan pengumpulan dokumen dengan tujuan agar data yang disajikan mudah dipahami. Analisis data pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif karena berbentuk uraian kalimat.³³

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam skripsi ini akan dibagi menjadi 5 bab, dan setiap bab akan dibagi menjadi beberapa sub-bab.

Bab *Pertama*, pendahuluan penyusunan skripsi yang berisi gambaran umum mengenai arah penelitian ini. Bab ini meliputi pemaparan latar belakang

³³ Muslan Abdurrahman, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum* (Malang: UMM Press, 2009), hlm. 104.

masalah, pokok permasalahan yang akan diteliti, tujuan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab *Kedua*, berisi pemaparan mengenai gambaran umum mengenai pokok bahasan pada penelitian ini. Di dalam bab ini akan dibahas mengenai konsep ta'aruf, *khiṭbah*, keluarga sakinah dan sosiologi hukum Islam.

Bab *Ketiga*, berisi pemaparan data penelitian mengenai profil Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta, serta proses ta'aruf pasangan suami-isteri alumni Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta 2015-2019.

Bab *Keempat*, berisi analisis terhadap proses ta'aruf pasangan suami-isteri alumni Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta 2015-2019 dan Analisis Sosiologi Hukum Islam terhadap analisis terhadap proses ta'aruf pasangan suami-isteri alumni Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta 2015-2019.

Bab *Kelima* penutup, berisi kesimpulan dan saran berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan. Bab ini juga berisi lampiran-lampiran terkait penelitian yang dilakukan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan kajian yang telah penulis lakukan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses ta'aruf yang dilakukan oleh tiga pasangan ini diawali dengan pengenalan, kemudian dilanjutkan dengan melibatkan fasilitator maupun saudara kandung dari pihak calon istri. Proses ta'aruf pasangan Maulana Abdullah Rifqi, S.H.I. - Firda Mirnawati, S.Si. melibatkan KH. Imam Busyro sebagai fasilitator. Pasangan Hegi Fadhil Thabroni, S.E - Susi Istianingsih, S. Pd.I. dan Pasangan Ali Sulton, S. E., S. Pd. - A'yuninal Mahbubah, S. Tr. Keb. melibatkan adik kandung calon istri ketika mereka bertemu. Sehingga potensi mereka untuk menabrak larangan-larangan dalam pergaulan antara laki-laki dan perempuan seperti *khalwat*, *ikhtilat*, dan *tabarruj* sangat kecil. Proses ta'aruf mereka dilakukan dalam tempo yang singkat serta melibatkan orangtua, sehingga hal ini menjamin tingkat keseriusan dari pasangan tersebut untuk melanjutkan hubungan mereka ke jenjang pernikahan.
2. Dalam perspektif Sosiologi Hukum Islam, proses ta'aruf yang dilakukan oleh alumni Pondok Pesantren Al-Munawwir secara substantif telah sesuai dengan mekanisme ta'aruf dalam Islam. Kiai dan Bu Nyai sebagai *cultural broker* mempunyai peran yang signifikan dalam membumikan Hukum

Islam di pesantren ini sehingga mendorong santri untuk melakukan proses ta'aruf yang sesuai dengan hukum Islam. Setidaknya ada dua prinsip fundamental yang dikonstruksi oleh Pesantren ini dalam mengatur interaksi antara laki-laki dan perempuan. *Pertama*, upaya preventif yang dibangun secara personal, dalam arti sebuah kesadaran individual laki-laki atau perempuan untuk menjaga kesucian diri. *Kedua*, upaya preventif yang dibangun dan menjadi paradigma bersama dalam arti saling menghormati dan menjaga kesucian atau secara sederhana disebut sebagai etika berinteraksi. Kesantrian sebagai fakta sosial dianggap mampu memenuhi perkara-perkara normatif dalam hukum Islam. Oleh karenanya, santri memiliki beban moral untuk memenuhi perkara-perkara normatif tersebut, termasuk di dalamnya memenuhi perkara-perkara yang berkaitan dengan interaksi terhadap lawan jenis dalam proses menuju pernikahan.

B. Saran-Saran

Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dan kajian yang telah penulis lakukan, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi santri dan alumni Pondok Pesantren Al-Munawwir, teruskan jaya jiwa kesantrian kalian. Kehidupan kampus dengan segala hal yang berkaitan dengannya jangan sampai melunturkan semangat untuk terus mengamalkan segala hal yang telah didapatkan di pesantren. Tanggungjawab moral untuk mendapatkan rido guru akan selalu melekat baik bagi santri yang masih tinggal, maupun santri yang telah selesai menimba ilmu di Pondok Pesantren Al-Munawwir ini.

2. Bagi penulis, kiranya masih sangat banyak kekurangan dalam penelitian ini dikarenakan keterbatasan ruang lingkup subyek penelitian, pokok masalah, materi yang digunakan, maupun hal lainnya. Oleh karena itu, kritik dan saran dari berbagai pihak sangat penulis harapkan demi meningkatkan kualitas penelitian yang penulis lakukan.



DAFTAR PUSTAKA

Kelompok Al-Qur'an dan Tafsir

Al-Qur'an Al-Karim, Madinah: Muja'mma' Al-Malik Fahd, 2014.

Shihab, M. Quraish, *Wawasan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 1996).

Kelompok Hadis

Al-Bukhari, Abu Abdullah Muhammad, *Shahih Al-Bukhari*, dalam <http://www.hadithportal.com>

Daud, Abu, *Sunan Abi Daud*, dalam www.hadithportal.com

Kelompok Fiqh dan Ushul Fiqh

Abdurrahman, Yahya, *Risalah Khitbah - Panduan Islami dalam Memilih Pasangan dan Meminang*, Bogor: Al-Azhar Press, 2013.

Ahmad, Hady Mufa'at, *Fikih Munakahat*, Jakarta: Duta grafika, 1992.

Akbar, Eliyyil, *Ta'aruf dalam Khitbah Perspektif Syafi'i dan Ja'fari*, Musâwa, Vol. 14, No. 1, Januari 2015.

Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam*, Cet. IV, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Asmin, Yudian Wahyudi, *Ushul Fikih Versus Hermeneutika: Membaca Islam dari Kanada dan Amerika*, Yogyakarta: Pesantren Nawasea Press, 2007.

Assulthoni, Fahmi, *Perceraian Bawah Tangan dalam Perspektif Masyarakat Pamekasan, Disertasi Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya*, 2017.

As'ari, Ahmad, "Konsep mencari pasangan ideal dalam Tafsir Al-Misbah karya Muhammad Quraish Shihab", *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum universitas negeri sunan kalijaga yogyakarta, 2015.

Da'i, Athian Ali Moh., *Keluarga Sakinah*, Cet. III, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.

Fatimah, Siti, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Cari Jodoh dalam Ajang Golek Garwo (Studi di Forum Ta'aruf Indonesia Sewon, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta)", *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum universitas negeri sunan kalijaga yogyakarta, 2016.

Fillah, Salim Abdullah, *Nikmatnya Pacaran Setelah Pernikahan*, Cet XIX, Yoyakarta: Pro-U Media, 2012.

- Al-Ghifari, Abu, *Pacaran Yang Islami Adakah?*, Bandung: Mujahid Press, 2003.
- Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Cet. V, Jakarta: Kencana, 2003.
- Hakim, Robith Muti'ul, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ta'aruf antara calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita menurut ustad felix siauw", *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum universitas negeri sunan kalijaga yogyakarta, 2014.
- Haqqi, Muhammad Nashrul, *Upaya Preventif dan Etika Interaksi Lawan Jenis dalam Al-Qur'an dan Hadis: Sebuah Dialog antara Teks dan Fenomena "Pacaran" bersama Jorge J.E Gracia* dalam Siti Syamsiatun/Ferry Muhammadsyah ed. *Etika Islam dan Problematika Sosial di Indonesia*, Basel: Globethics.net, 2013.
- Imtichanah, Leyla, *Ta'aruf (Proses Perjudohan Sesuai Syari'at Islam)*, Jakarta:PT Elex Media Komputindo, 2012.
- Indra, Hasbi, Iskandar Ahzada dan Husnani, *Potret Wanita Shalehah*, Cet. III, Jakarta: Penamadani, 2004.
- Mahfudz, KH. MA. Sahal, *Nuansa Fiqh Sosial*, Cet. VIII, Yogyakarta: LkiS, 2011.
- Maula, Bany Syarif, "Realitas Hukum Islam Dalam Konfigurasi Sosial dan Politik di Indonesia (Perspektif Sosiologi Hukum Tentang Perkembangan Hukum Islam di Indonesia)", *Jurnal Hermeneia*, vol. 2, No. 2, 2003.
- Muharrarman, *Muhammad Dan Khadijah: Satu Konsep Hukum Pernikahan Sebelum Risalah Islam*, *Jurnal Petita*, Volume 2, Nomor 1, April 2017, dalam <http://jurnal.ar.raniry.ac.id/index.php/petita/index> ISSN-P: 2502-8006 ISSN-E: 2549-8274 95, diakses pada tanggal 20 Maret 2019.
- Mukhtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Najib, Agus M., Evi Sophia Azhar, Fatma Amilia, Wawan Gunawan A. Wahid, *Membangun Keluarga Sakinah Nan Masalah: Panduan Bagi Keluarga Islam Modern*, Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijag, 2005.
- Nasution, Prof. Dr. Khoiruddin, *Hukum Perkawinan I: Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, Edisi Revisi, Yogyakarta: ACCAdeMIA+TAZZAFA, 2013.
- Nurmawati, Reni, "Tinjauan Hukum Islam terhadap proses Ta'aruf dalam pembentukan keluarga sakinah pada "Rumah Ta'aruf taman surga" binaan Ustadz Awan Abdullah", *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum universitas negeri sunan kalijaga yogyakarta, 2017.
- Pusparini, Ari, *Agar Ta'aruf Cinta Berbuah Pahala*, Yogyakarta: Pro-U Media, 2013.

- Rofiq, A., *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- Al-Segaf, Abd. Rahman, *Studi Islam Kontekstual, Elaborasi Paradigma Baru Muslim Kaffah*, Yogyakarta: Gama Media, 2005.
- Al-Subki, Dr. Ali Yusuf, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, Alih Bahasa. Nur Khozin, Jakarta: AMZAH, 2010.
- Syuuqah, Abdul Halim Abu, *Tahrir Al-Mar`ah*, Terj. As`ad Yasin, *Kebebasan Wanita*, Jakarta: Gema Insani Press, 1998.
- Tihami, Prof. Dr. M.A., dan Drs. Sohari Sahrani, M.H., *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Ulfatmi, *Keluarga sakinah dalam perspektif islam (studi terhadap pasangan yang berhasil mempertahankan keutuhan perkawinan di kota padang)*, Jakarta: Kemenag RI, 2011.
- Al-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu*, Jilid V, Damaskus: Dar Al-Fikr, 1984.

Kelompok Undang-undang

- Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- Kompilasi Hukum Islam.
- Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang RI Nomor 1/1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Citra Umbara, 2012.

Lain-lain

- Abdurrahman, Muslan, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, Malang: UMM Press, 2009.
- Ahmad, Abu Al-Husain bin Faris bin Zakariya, *Mu'jam Maqayis Al-Lughah*, Damaskus: Dar Al-Fikr, 2002.
- Ali, Prof. Dr. H. Zainuddin, M.A., *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Anwar, Ali, *Pembaruan Pendidikan di Pesantren Lirboyo Kediri*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Azra, Azyumardi, *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi menuju Milenium Baru*, Jakarta: Logos, 2003.
- Berger, Peter L., *Langit Suci: Agama sebagai Realitas Sosial*, Jakarta: LP3S, 1991.

- Fuady, Munir, *Teori-teori dalam Sosiologi Hukum*, Cet III, Jakarta: Kencana, 2015.
- Hurlock, Elizabeth, *Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Ruang Kehidupan*, Cet V, Jakarta: Erlangga, 1999.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cet. IV, Jakarta: Balai Pustaka, 2007.
- Maula, Bani Syarif, *Sosiologi Hukum Islam di Indonesia: Studi tentang Realita Hukum Islam dalam Konfigurasi Sosial dan Politik*, Malang: Aditya Media Publishing. 2010.
- Mudzhar, M. Atho', *Pendekatan Sosiologi dalam Studi Hukum Islam*, dalam (ed.) Amin Abdullah, *Mencari Islam: Studi Islam dengan Berbagai Pendekatan*, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2000.
- Al-Mubarakfuri, Shafiyurrahman, *Al-Rahiq Al-Makhtum*, Alih bahasa Agus Suwandi, *Sirah Nabawiyah*, Jakarta: Ummul Qura, 2013.
- Partanto, Pius A. dan M. Dahlan Al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola, 2001.
- Ridla, M. Rasyid, *Sosiologi Hukum Islam (Analisis terhadap Pemikiran M. Atho' Mudzhar)*, *Jurnal Al-Ihkam*, Vol. 7, No. 2, 2012.
- Riyanto, Waryani Fajar, *Studi Islam Indonesia (1950-2014)*, Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2015.
- Romas, Chumaidi Syarif, *Kekerasan Di Kerajaan Surgawi: Gagasan Kekuasaan Kiai, Dari Mitos Wali Hingga Broker Budaya*, Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2003.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 1986.
- , *Pengantar Sosiologi Hukum*, Jakarta: Bhatara Karya, 1997.
- , *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1987.
- Syakur, Djunaidi A., dkk, *Sejarah dan Perkembangan Pondok Pesantren Almunawwir Krapyak Yogyakarta*, Yogyakarta: Almunawwir Press, 2001.
- Tebba, Sudirman, *Sosiologi Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2003.
- Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Yunus, Mahmud, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: PT. Mahmud Yunus wa Dzurriyyah, 2007.
- Anonim, *Sejarah Pondok Pesantren Almunawwir*, dalam <http://www.almunawwir.com/sejarah/> diakses pada tanggal 28 Maret 2019.

Almunawwir.com/sejarah akses 20 November 2018.

Ensiklopedi NU, *Keluarga Masalah*, dalam <http://www.nu.or.id/post/read/40414/keluarga-maslahah> akses 20 Maret 2019.

Kompas.com, “*Desa dan Kelurahan Ini Mendapatkan Gelar Terbaik di Indonesia*” dalam <http://www.kompas.com> diakses tanggal 12 Juli 2019.

Wawancara

Wawancara dengan Ahmad Munadi, Ketua Pengurus Pesantren Al-Munawwir, pada tanggal 2 Juni 2019.

Wawancara dengan Pasangan Ali Sulton, S. E., S. Pd. dengan A'yuninal Mahbubah, S. Tr. Keb., Kasihan, Bantul, tanggal 2 Agustus 2019.

Wawancara dengan pasangan Hegi Fadhil Thabroni, S.E. dengan Susi Istianingsih. S. Pd.I., Wirobrajan, Yogyakarta, tanggal 8 Agustus 2019.

Wawancara dengan pasangan Maulana Abdullah Rifqi, S.H.I dengan Firda Mirnawati, S.Si., Panggungharjo, Bantul, tanggal 24 Juli 2019.

Wawancara dengan Ulil Albab, S. Pd.I., Krapyak Wetan, Panggungharjo, Sewon, Bantul, tanggal 23 September 2019.

Lampiran Terjemah

Hal.	Nomor Footnote	Ayat Al-Qur'an dan Hadis	Terjemah
2	8	Ar-Rūm (30): 21.	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
3	12	Al-Isrā' (17): 32.	Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.
10	23	Al- Hujurāt (49): 13.	Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.
11	24	Al-Isrā' (17): 32.	Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.
18	2	Al- Hujurāt (49): 13.	Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

20	7	Hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah	Perempuan itu dinikahi karena empat perkara: karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Maka hendaklah engkau memilih (perempuan) yang baik agamanya, niscaya kamu akan beruntung.
22	11	Hadis diriwayatkan oleh Umar bin Khattab	Amal itu tergantung niatnya, dan seseorang mendapatkan sesuatu sesuai niatnya. Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya, dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia atau karena wanita yang hendak dinikahinya, maka hijrahnya itu sesuai ke mana ia hijrah.
23	13	Hadis diriwayatkan oleh Jabir bin Abdillah	Apabila seseorang di antara kalian ingin meminang seorang wanita, jika ia bisa melihat apa-apa yang dapat mendorongnya untuk menikahnya, maka lakukanlah.
27	25	Al-Baqarah (2): 282	Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.
30	34	Hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah	Perempuan itu dinikahi karena empat perkara: karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Maka hendaklah engkau memilih (perempuan) yang baik agamanya, niscaya kamu akan beruntung.
91	5	An-Nisā' (4): 21.	Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.

BIOGRAFI ULAMA

ABU 'ABDILLAH MUHAMMAD BIN ISMA'IL AL-BUKHARI

Beliau bernama Muhammad, putra dari Isma'il bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Ju'fi, biasa dipanggil dengan sebutan Abu 'Abdillah. Beliau dilahirkan pada hari Jum'at setelah shalat Jum'at, 13 Syawwal 194 H/ 810 M. di Bukhara (Bukarest). Ismail, ayahnya, cenderung kepada hadis nabawi. Ketika pergi haji pada tahun 179 H. beliau menyempatkan diri menemui tokoh-tokoh ahli hadis seperti Imam Malik bin Anas, Abdullah bin Al-Mubarak, Abu Mu'awiyah bin Shalih, dan lain-lain.

Semangat ini kemudian diwariskan kepada putranya, Muhammad. Dan tidak berselang lama Ismail wafat ketika Muhammad masih kanak-kanak. Sebuah perpustakaan pribadi ditinggalkannya untuk Muhammad di samping semangat untuk mengaji hadis. Dalam keadaan yatim, Muhammad lalau diasuh oleh ibundanya dan dibimbingnya untuk menyintai buku-buku peninggalan ayahnya. Bersama kawan-kawan sebayanya Muhammad belajar membaca, menulis, al-Quran dan hadis.

Ketika berumur 11 tahun perpustakaan ayahnya sudah tidak memenuhi syarat bagi Mohammad. Cita-citanya untuk mendalami Hadis semakin menggebu-gebu. Akhirnya Muhammad pergi menemui tokoh-tokoh-tokoh ahli Hadis. Dan melihat kehebatan Muhammad ini, para gurunya juga tak urung memujinya. Betapa tidak, pada waktu berumur 16 tahun Muhammad sudah hafal kitab-kitab Hadis yang ditulis oleh Abdullah bin Al-Mubarak dan Waki', dua tokoh ahli Hadis terkemuka pada waktu itu.

Muhammad mendalami hadis dari tokoh-tokoh ahli hadis seperti Al-Walid Al-Azraqi dan Ismail bin Salim Al-Saigh. Kemudian pergi ke Madinah untuk mempelajari hadis dari anak cucu sahabat Nabi. Satu tahun Muhammad tinggal di Madinah, ia sempat menulis dua buah buku *Qadlaya al-Sahabah wa Al-Tabi'in* dan *Al-Tarikh Al-Kabir*. Selain itu, beliau juga memperdalam ilmu Hadis di kota lain, seperti Syam, Baghdad, Wasit, Basrah, Bukhara, Kufah, Mesir, Harah, Naisapur, Qarasibah, 'Asqalan, Himsh, dan Khurasan.

Setelah berumur 62 tahun, ahli Hadis nomor wahid itu kembali menetap di Bukhara. Beliau pergi ke desa Khartank di kawasan Samarqand untuk menjenguk familinya yang bernama Ghalib bin Jibril. Beberapa hari Muhammad tinggal di situ sampai akhirnya sakit dan wafat pada hari Sabtu, malam Idul Fitri, 1 Syawal 256 H. (870 M).

PROF. DR. WAHBAH AL-ZUHAYLI

Prof. Dr. Wahbah al-Zuhayli dilahirkan di Dair Atiah, utara Damsyik, Syria pada tahun 1932. Dr. Wahbah menempuh pendidikannya di University of Damsyik selama 6 tahun, dan lulus pada tahun 1952. Kemudian Dr. Wahbah melanjutkan pendidikan Islam di Al-Azhar dan lulus pada tahun 1956. Selepas menamatkan pendidikannya pada tahun 1956, Dr. Wahbah juga menerima Ijazah dalam pengajaran Bahasa Arab dari Universitas Al-Azhar.

Semasa belajar di Al-Azhar, beliau juga menempuh pendidikan Hukum di Universitas 'Ain Shams di Kairo, Mesir, di mana beliau menerima gelar Sarjana

Muda (B.A) pada tahun 1957. Pada tahun 1959, beliau menerima gelar Magister (M.A) dalam bidang Hukum dari Cairo University's College of Law. Pada tahun 1963, beliau menerima gelar doktor (Ph.D) dalam bidang Syariah Islam dengan Disertasi berjudul, "The Influences of War on Islamic Jurisprudence: A Comparative Study Including the Eight Schools of Islamic Law and Secular International Law".

PROF. DR. H. MUHAMMAD ATHO' MUDZHAR

Prof. Dr. H. Muhammad Atho' Mudzhar dilahirkan pada tanggal 20 Oktober 1948 di Kota Serang, Provinsi Banten. Beliau menempuh studi di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebagai mahasiswa tugas belajar dari Departemen Agama, dan tamat tahun 1975. Tahun 1972-1975, beliau mengajar di PGAN Cijantung Jakarta Timur selama 4 tahun. Mulai akhir tahun 1975, Beliau pindah tugas ke Badan Litbang Departemen Jakarta Timur. Tahun 1977, selama 11 bulan beliau mengikuti program latihan penelitian ilmu-ilmu sosial di Universitas Hasanudin Ujung Pandang. Tahun 1978, Beliau tugas belajar ke Australia untuk mengambil Master of Sosial and Development pada Universitas of Queensland Brisbane, dan tamat pada tahun 1981. Pada tahun 1986, Beliau melanjutkan studinya di University of California Los Angles di Amerika, dan pertengahan tahun 1990, beliau menyelesaikan studinya dengan meraih gelar Doctor of Philosophy and Islamic Studies.

Pada tahun 1991-1994, Beliau menjabat sebagai direktur pembinaan pendidikan agama Islam pada sekolah umum negeri Departemen Agama. Pada tahun 1994-1996, Beliau menjadi direktur pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam Departemen Agama. Pada tahun 1996, Beliau menjadi Rektor IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Beliau juga mengajar di beberapa perguruan tinggi untuk program pasca sarjana, baik yang ada di Yogyakarta maupun di Jakarta.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

Nomor : B- /P/ /Un.02/DS.1/PG.00/ 7 / 2019
Lampiran : 1 (satu) bendel
Hal : *Permohonan Izin Riset*

30 Juli 2019

Kepada

Ketua Pondok Pesantren Almunawwir Krapyak Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa untuk kelengkapan penyusunan Skripsi dengan judul :
TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PROSES TAARUF BAGI KESAKINAHAN KELUARGA (STUDI PASANGAN SUAMI ISTRI ALUMNI PONDOK PESANTREN ALMUNAWWIR KRAPYAK, YOGYAKARTA 2015-2019)
Dapatlah kiranya Saudara memberi izin riset bagi mahasiswa kami :

Nama : Achmad Milyunnur
NIM : 14350087
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Semester : X
Alamat Asal : Babakan, Lebaksiu, Tegal, Jawa Tengah
Alamat di Yogyakarta : Pondok Pesantren Almunawwir Krapyak, Yogyakarta

Untuk mengadakan penelitian (riset) di tempat-tempat sebagai berikut:

1. Pondok Pesantren Almunawwir Krapyak, Yogyakarta
2. Kediaman Alumni Pondok Pesantren Almunawwir Krapyak, Yogyakarta 2015-2018

Metode pengumpulan data: Wawancara

Adapun waktunya mulai tanggal 15 Juli s/d 5 Agustus 2019

Atas perkenan saudara, kami ucapkan terima kasih.

Wassalau'alaikum Wr. Wb.

Tanda tangan diberi tugas

(Achmad Milyunnur)



Tembusan:

- Dekan (sebagai laporan)

PEDOMAN WAWANCARA

1. Apa yang anda ketahui tentang ta'aruf?
Jawab:
2. Setujukan anda dengan adanya proses ta'aruf sebelum pernikahan?
Alasannya?
Jawab:
3. Sudah berapa lama anda kenal dengan pasangan anda, dan apa alasan yang melatarbelakangi proses perkenalan tersebut?
Jawab:
4. Siapa yang memperkenalkan anda dengan pasangan anda?
Jawab:
5. Dalam proses ta'aruf anda, bagaimana proses pelaksanaannya?
Jawab:
6. Siapa yang menjadi fasilitator dalam proses ta'aruf anda?
Jawab:
7. Kapan dan di mana proses tersebut dilaksanakan?
Jawab:
8. Apa dampak negatif dan positif dari proses ta'aruf?
Jawab:
9. Apakah anda mengetahui perbedaan antara ta'aruf dan pacaran?
Jawab:
10. Menurut anda, apakah proses ta'aruf di pondok pesantren Almunawwir sesuai dengan hukum Islam?
Jawab:

BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Achmad Milyunnur
Nim : 14350087
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Telah melakukan wawancara guna penyusunan skripsi yang berjudul:

**TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PROSES
TA'ARUF BAGI KESAKINAHAN KELUARGA (STUDI TERHADAP
PASANGAN SUAMI-ISTERI ALUMNI PONDOK-PESANTREN AL-
MUNAWWIR KRAPYAK, YOGYAKARTA 2015-2018)**

Dengan Narasumber:

Nama

- Suami : Maulana Abdullah Rifqi, S.H.I.
- Isteri : Firda Mirnawati, S.Si.

TTL/Umur

- Suami : Temanggung, 6 Januari 1990 (29 Tahun)
- Isteri : Gresik, 10 Mei 1993 (26 Tahun)

Pekerjaan

- Suami : PNS
- Isteri : PNS


Alamat : Jl. Bantul, RT 01, RW 05, Kweni, Panggunharjo, Sewon,

Bantul.

Demikian surat ini kami buat, agar digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 25 Juli 2019

Narasumber



(Maulana Abdullah Rifqi)

Narasumber



(Firda Mirnawati)

Pewawancara



(Achmad Milyunnur)



BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Achmad Milyunnur
NIM : 14350087
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Telah melakukan wawancara guna penyusunan skripsi yang berjudul:

**TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PROSES
TA'ARUF BAGI KESAKINAHAN KELUARGA (STUDI TERHADAP
PASANGAN SUAMI-ISTERI ALUMNI PONDOK-PESANTREN AL-
MUNAWWIR KRAPYAK, YOGYAKARTA 2015-2018)**

Dengan Narasumber:

Nama

- Suami : Hegi Fadhi Thabrani, S.E.
- Isteri : Susi Istianingsih, S. Pd.I.

TTL/Umur

- Suami : Riau, 13 September 1994 (25 Tahun)
- Isteri : Sidoarjo, 25 Juni 1990 (29 Tahun)

Pekerjaan

- Suami : Wiraswasta
- Isteri : PNS

Alamat : Sonosewu, Wirobrajan, Kota Yogyakarta, DIY.

Demikian surat ini kami buat, agar digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 3 Agustus 2019


Narasumber


(Hegi Fadhil Thabrani)

Narasumber


(Susi Istianingsih)

Pewawancara


(Achmad Milyunnur)



BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Achmad Milyunnur
Nim : 14350087
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syaria'ah dan Hukum

Telah melakukan wawancara guna penyusunan skripsi yang berjudul:

**TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PROSES
TA'ARUF BAGI KESAKINAHAN KELUARGA (STUDI TERHADAP
PASANGAN SUAMI-ISTERI ALUMNI PONDOK-PESANTREN AL-
MUNAWWIR KRAPYAK, YOGYAKARTA 2015-2018)**

Dengan Narasumber:

Nama

- Suami : Ali Sulton, S. E., S. Pd.
- Isteri : A'yuninal Mahbubah, S. Tr. Keb.

TTL/Umur

- Suami : Tegal, 5 Desember 1988 (31 Tahun)
- Isteri : Tegal, 23 Februari 1992 (27 Tahun)

Pekerjaan

- Suami : Karyawan Swasta
- Isteri : Bidan

Alamat : Jl. Ringroad Selatan No. 339, Senggotan, Kasihan, Bantul.

Demikian surat ini kami buat, agar digunakan sebagaimana mestinya.


Yogyakarta, 2 Agustus 2019

Narasumber




(Ali Sulton)

Narasumber



(A'yuninal Mahbubah)

Pewawancara



(Achmad Milyunnur)



BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Achmad Milyunnur
NIM : 14350087
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Telah melakukan wawancara guna penyusunan skripsi yang berjudul:

TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PROSES TA'ARUF BAGI KESAKINAHAN KELUARGA (STUDI TERHADAP PASANGAN SUAMI-ISTERI ALUMNI PONDOK PESANTREN AL-MUNAWWIR KRAPYAK, YOGYAKARTA 2015-2019)


Dengan Narasumber:

Nama : Ulil Albab, S. Pd.I.
Tempat/tanggal lahir : Tegal, 11 Mei 1989
Pekerjaan : PNS
Pendidikan Terakhir : SI Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Jurusan : Pendidikan Agama Islam 2007


Demikian surat ini kami buat, agar digunakan sebagaimana mestinya

Yogyakarta 23 September 2019

Narasumber


Ulil Albab, S. Pd.I.

Pewawancara


Achmad Milyunnur

CURRICULUM VITAE

A. Data Diri

Nama : Achmad Milyunnur
Tempat, Tanggal Lahir : Brebes, 10 April 1992
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Alamat Asal : Jl. Pondok Pesantren Ma'hadut Thalabah, Babakan, Tegal.
Alamat di Yogyakarta : PP. Al-Munawwir, Krapyak, Yogyakarta
Email : Milyunn@gmail.com

B. Latar Belakang Pendidikan Formal

Jenjang	Nama Sekolah	Tahun
SD/MI	MI Ma'hadut Thalabah Babakan, Tegal.	1997-2003
SMP/MTs	MTs N Model Babakan, Tegal.	2003-2006
SMA/MA	MAS KHAS Kempek, Cirebon.	2006-2009
S1	UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.	2014-.....